IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM RANGKA MENCEGAH KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

NAMA : HIMAWAN SUSANTO

NIM : 02023100093

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2007

S
332.407
SUS
i
2007

IMPLEMENTASI PASAL 26 UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TUGAS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM RANGKA MENCEGAH KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

16015
16377.

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

NAMA : HIMAWAN SUSANTO
NIM : 02023100093

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

2007

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: HIMAWAN SUSANTO**
Nim	**: 02023100093**
Program Studi	**: Studi Ilmu Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	**: Implementasi Pasal 26 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia**

Inderalaya, Nopember 2007

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Dr. Joni Emirzon, SH., M.Hum
NIP : 131 874 915

Pembimbing Pembantu,

Nashriana, SH., M.Hum
NIP : 131 943 659

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : **Kamis**

Tanggal : **15 November 2007**

Tim Penguji

Ketua : **Saut P.Panjaitan SH.,M.Hum** ( )

Sekretaris : **Abdullah Tholib SH.,M.Hum** ( )

Anggota : **1. Arfiana Novera SH.,M.Hum** ( )

2. Dr. Joni Emirzon SH.,M.Hum ( )

Inderalaya, November 2007

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

M.Rasyid Ariman SH., MH

NIP : 130 604 256

Motto :

" Ketekunan terhadap disiplin ilmu adalah pangkal dari kesuksesan, Kecintaan terhadap disiplin ilmu adalah awal yang membuahkan hasil di hari tua mu, hanya ilmu pengetahuanlah yang ku miliki, dan hanya ilmu pengetahuanlah yang dapat ku persembahkan kepada generasiku,
Semoga Allah SWT akan selalu meridhoi kita semua".

---------- 00 ----------

" ....berikanlah saya seorang Jaksa yang ***Jujur,*** dan ***Cerdas***, berikanlah seorang Hakim yang ***Jujur***, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekali pun, saya akan menghasilkan putusan yang adil ...."

(Prof. Taverne)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang Tua Ku tercinta**
- **Kakak- kakak Ku tersayang**
- **Kedua Ayuk Ipar Ku beserta keponakan (Muhammad Fikri)**
- **Keluarga Besar di Plg & Jawa Timur**
- **Almamater Ku ; Fakultas Hukum UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul " ***Implementasi Pasal 26 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*** ", sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi penulis telah berusaha sebaik mungkin dengan harapan mendapatkan hasil yang maskimal, namun disadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran selalu penulis harapkan demi tergalinya manfaat yang belum terungkap.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi saran dan pemikiran yang berguna bagi penulis, dan untuk itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiyah SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I ;
3. Ibu Arfiana Novera SH., M.Hum, Selaku Pembantu Dekan II;

4. Bapak Achmaturrahman SH, Selaku Pembantu Dekan III;
5. Dr. M.Yunus Husein SH.,LLM selaku Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta beserta Staf yang telah membantu selama pencarian data di sana,
6. Gubernur Bank Indonesia beserta stafnya di Bagian Hukum & Humas,
7. Beny Wicaksono, selaku Kepala Humas Kantor Bank Indonesia di Palembang,
8. Bapak M. Fikri Salman SH, dan Bapak Amrullah Arpan, SH., S.U selaku Kepala dan Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan,
9. Dr. Joni Emirzon SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dan motivator dalam penulisan skripsi ini dan Kepala Bagian Hukum Keperdataan yang baru;
10. Ibu Nashriana SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu membimbing dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Ibu Meria Utama SH.,LLM selaku Penasihat Akademik,
12. Bapak Laurel Haydir SH.,MA & Kanda H. Reza Fahlevi, S.Sos., MA. selaku motivator & teman diskusi,
13. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Ibu Wahyu Ernaningsih SH.,M.Hum, Kanda H. Bambang Hariyanto SH, *Kanda-Kanda yang tergabung dalam Deklarator & Perumus IKA AKTIVIS FH UNSRI Maramis SH., M.Hum, Yandes Effriady SH, Nurhayat Arief.P, Saekan Noer SH, Anwar Sadat SH, Joe Marthien Candra SH, Aantomo SH, Mada Apriyandi SH.,LLM, M. Komaruddin SH, Lutfi MA, SH* yang terus memberikan semangat,
15. Para Sahabatku (Akhmad Yudianto SH, Tomi Kurniawan SH, Raya Afriansyah, Habibi Amrullah, Mgs.Hidayatullah, Soni Irawan '03, Dani HTN, Mbak Tri

TPSDP dan lain-lain), adek- adek HMI Komisariat Fakultas Hukum UNSRI serta BEM FH UNSRI periode 2006/ 2007 (Diky, Rendico, Dria, Zuesty, Fuji, Budi, Rudi, Sesha, Rio, Ade, Soni, Boy, Hendrik, Vina, AndRea, Pia, Penimba, Julia, Hellen, Maya, Mi2) yang menjadi internal motivator penulis dalam mendorong dan membangkitkan semangat dalam menyelesaikan penulisan ini;

16. Spesial to Lusi Apriyani for .... everything
17. Semua Keluarga Ku di Jawa Timur yang sering memberikan dorongan,
18. Mayor (Inf) Tuharno & Keluarga di Pusdiklat TNI AD Malang
19. Sahabat- sahabat aktivis Badan Otonom di Lingkungan Kampus Fakultas Hukum UNSRI (DPMF, RAMAH, ALSA, WIGWAM, OLYMPUS, DAN THEMIS).

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun kepada semua pihak yang membacanya.

Palembang, November 2007
Penulis,

HIMAWAN SUSANTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	10
C. Ruang Lingkup Permasalahan	10
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
E. Metode Penelitian	12
F. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Tentang Pencucian Uang (*Money Laundering*)	17
1. Istilah, Pengertian dan Sejarah Pencucian Uang.....	17
2. Kondisi Objektif sebelum adanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002	20
3. Aspek- Aspek Penting Mengenai Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)	23

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 080344
TANGGAL : 14 MAR 2008

3.1 Modus Pencucian Uang 24

3.2 Modus dan Sarana Melakukan Pencucian Uang 26

3.3 Metode Pencucian Uang 32

3.4 Faktor- faktor Penyebab Praktik Pencucian Uang (*Money Laundering*)..... 34

3.5 Tahapan Proses Tindak Pidana Pencucian Uang 35

4. Perbankan Sebagai Sarana Pencucian Uang 39

5. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang 47

B. Tinjauan Tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 51

1. Sejarah Terbentuknya dan Pengertian Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 51

2. Tugas dan Wewenang PPATK 56

3. PPATK Bebas Campur Tangan Politik Dari Penyelenggara Negara 59

4. Operasionalisasi PPATK 61

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 26 UU NOMOR 25 TAHUN 2003

A. Implementasi Pasal 26 UU Nomor 25 tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 63

B. Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi PPATK

1. Internal 85

2. Eksternal 87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 94

DARTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan dunia Internasional. Perhatian tersebut dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan dari waktu ke waktu, dan kebanyakan negara belum menetapkan sebagai kejahatan yang harus diberantas.[1] Kejahatan pencucian uang sudah dikenal sejak tahun 1930 dan istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry, yakni perusahaan pencucian pakaian yang dibeli oleh para mafia Amerika Serikat yang menggunakan dana hasil berbagai usaha gelap (*illegal*) dan selanjutnya dipergunakannya sebagai cara pemutihan uang dari hasil-hasil transaki illegal berupa pelacuran, minuman keras, atau perjudian.[2]

Istilah pencucian uang (*money laundering*) kemudian populer pada tahun 1984 saat Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang terkenal dengan *Pizza Connection.* Kasus demikian menyangkut dana sekitar US $ 600 juta yang ditransfer kesejumlah bank di Swiss dan Italia.[3] Cara yang dipakai yaitu dengan menggunakan restoran- restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana

---

[1] . N.H.T. Siahaan , *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2005, hlm.1
[2] . Ibid, hlm. 4
[3] . Ibid, hlm. 5

usaha untuk mengelabui sumber- sumber dana tersebut. Cara demikianlah yang kemudian dikenal dengan nama pencucian uang, dimana uang yang diperoleh secara *illegal* melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan bahwa transaksi *derivative* merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas- batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.[4]

Secara harfiah istilah *money laundering* dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai pencucian uang atau sebelumnya dikenal juga dengan istilah pemutihan uang. [5] Namun untuk istilah yang terakhir ini kurang begitu tepat, karena Indonesia menganut konsep negara hukum "*rechtstaat*" dan pemutihan (uang) tidak selalu diartikan bersifat melawan hukum. Hal ini karena dapat dilakukan atas anjuran pemerintah, ataupun pemerintah juga sering melakukan pemutihan atas pembayaran pajak tertentu, pemutihan pembayaran iuran televisi, pemutihan rekening tagihan air minum (PDAM) dan sebagainya. Dalam berbagai literature juga ditemui pengertian *money laundering* antara lain : Black's law Dictionary, (c) *"term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction,*

---

[4]. Bisnis Indonesia, Indra Ismawan; *Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang*, 22 Juni 2001.
[5]. Joni Emirzon, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Penerbit UNSRI, 2002, hlm.13

and other illegal source into legitimate channels so that its original sources can not be traced ".[6]

Pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia internasional, sehingga berbagai konferensi telah dilakukan dalam upaya membahas cara- cara atau metode- metode yang sebaiknya digunakan untuk mencegah dan memberantas jenis kejahatan tersebut. Terlebih dengan dibentuknya *Financial Action Task Force* (FATF) *on money laundering* oleh negara – negara yang tergabung dalam G-7, upaya untuk mengintensifkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang menjadi lebih terkoordinasi dengan baik. Berkaitan dengan itu, FATF menghimbau negara- negara termasuk Indonesia agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan lanjutan dari *transnational organized crime*, yaitu dengan mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam hukum pidana masing- masing negara.[7]

Pada 21 Juni 2001 lalu, merupakan awal *Financial Action Task Force* (FATF) memasukkan Indonesia disamping 17 negara lainnya kedalam daftar hitam (*black list*) *Non Cooperative Countries or territories* (NCCTs) atau kawasan tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laundering*.[8] Berkaitan dengan masuknya

---

[6]. Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, MINN, West Publishing, CO,1990.

[7]. M. Arief Amrullah, *(Money Laundering) Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan kedua, Bayumedia,Malang Jawa Timur, 2004, hlm. v

[8]. Suara Pembaharuan, *"Indonesia Termasuk Daftar Hitam"* , Jakarta, 21 Juni 2001, hlm.6. Ke- 17 negara tersebut adalah Rusia, Filipina, Kepulauan Nauru, Kepulauan Cook, Dominika, Mesir, Guatemala, Hongaria, Indonesia, Israel, Lebanon, Myanmar, Kepulauan Marrshall, Nigeria, Niue, St.Kitts dan Nevis Cook Island, dan, St. Vincent and Grenadines.

Indonesia dalam daftar hitam tersebut, maka pada bulan Juni 2001 dilakukan peninjauan tim FATF untuk melihat kesiapan memberantas pencucian uang dan Bank Indonesia telah diminta untuk menyiapkan perangkap hukum yang sifatnya sementara, sambil menunggu kriminalisasi pencucian uang.

Menyikapi rencana pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah *(Know Your Customer Principle /KYCP)* yang berisi ketentuan mendorong bank- bank untuk lebih mengenal nasabahnya dan mewaspadai kemungkinan terjadinya transaksi mencurigakan, serta merupakan petunjuk teknis bagi semua bank di Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi administrasi dan denda Rp 1.000.000,-/hari dan setinggi- tingginya Rp 30.000.000,-.[9] Disamping itu terdapat kemungkinan Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai yang bersangkutan dikenai sanksi pidana berkenaan dengan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang isinya ;[10]

"(2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank yang dengan sengaja :

b. tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU ini dan ketentuan peraturan per-UU an lainnya yang berlaku bagi bank, diancam pidana penjara sekurang – kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda

---

[9]. Suara Pembaharuan, *Tak Lapor Transaksi Mencurigakan, Bank Bisa Didenda Rp 1 Juta/ hari* Jakarta, 28 Juni 2001, hlm.5.

[10]. Pasal 49 ayat 2 huruf b UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

sekurang- kurangnya Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Jika diperhatikan tekanan dari dunia internasional bisa juga dilihat dari Laporan Tahunan *International Narcotics Control Strategy Report* (INCSR) ke-15 selain menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam daftar sebagai *major money laundering countries*, bersama negara lain yang bahkan sudah mempunyai UU Pencucian Uang.[11] Laporan terakhir hasil survei yang dilakukan oleh *Political and economic Risk Consultan* (PERC) yang diumumkan pada 10 Maret 2002 memposisikan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dengan tingkat skor 9,92 yang merupakan angka terburuk bagi Indonesia sejak survei dilakukan pada tahun 1995.[12] Korupsi yang sedemikian tinggi bukan hanya merupakan ancaman dan tindakan yang merugikan negara, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak- hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[13]

Indonesia pasca diumumkannya sebagai negara paling korup di Asia, maka pada tahun 2002 Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang- undang Nomor 15 tahun 2002 membentuk suatu lembaga khusus dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yaitu; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

---

[11]. INCSR 2001, Executive Summary, hlm.5. Negara- Negara yang termasuk sebagai Negara utama yang terlibat dalam pencucian uang antara lain : Antigua and Barbuda, Australia, Austria, The Bahamas, Brazil, Burma, Canada, Cayman Island, China, Columbia, Cyprus, Dominica, France, germany, Greece, Grenada, Hongkong, Hungaria, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Lebanon, Mexico, The Nederlands, Pakistan, Panama, Philippines, Rusia, Singapore etc.

[12]. Kompas, Survei PERC: *Indonesia Negara Paling Korup di Asia*, 11 Maret 2002, hlm.13.

[13]. Adnan Buyung Nasution, *Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*, makalah seminar, Pusat Studi Hukum Pidana FH Trisakti, (Jakarta,12 Juni 2002), hlm.5.

(PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan- laporan yang disampaikan kepada PPATK. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PPATK berkewajiban antara lain membuat pedoman bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi perilaku pengguna jasa keuangan yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan.[15] Keberadaan lembaga ini diharapkan dapat berperan mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang yang sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan negara.

Sebagai salah satu tugas pokok PPATK, analisis atas transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada PPATK adalah merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh PPATK.[16] Pelaksanaan analisis oleh PPATK dilaksanakan dengan mendapatkan data/ informasi dari PJK, pantuan kerjasama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) di luar negeri serta arat penegak hukum di Indonesia. Hingga 31 Desember 2006 terdapat 6.793 oran transaksi keuangan mencurigakan yang telah disampaikan oleh PJK kepada TK. Sebanyak 433 hasil analisis dari 633 LTKM telah disampaikan oleh

---

//www.ppatk.go.id. *Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi ngan Nomor 2/1/ KEP.PPATK/2003*, Tanggal Akses 02 Januari 2007, hlm.6.

www.ppatk.go.id. Laporan Tahunan 2006, Tanggal Akses 02 Februari 2007, hlm.12.

PPATK kepada aparat penegak hukum, yang terdiri dari: 428 jumlah kasus/ hasil analisis disampaikan kepada Kepolisian; dan 5 kasus/ hasil analisis disampaikan kepada Kejaksaan.[17] Adapun jumlah hasil analisis yang disampaikan kepada penegak hukum sejak tahun 2003 adalah sebagai berikut: tahun 2003: 24 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 280 *STR*; tahun 2004: 212 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 838 *STR*; tahun 2005: 111 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 2.055 *STR*; tahun 2006: 86 kasus/ hasil analisis yang berasal dari 3.482 *STR*. [18]

Pada prinsipnya, tindak pidana pencucian uang tidak mudah terjadi. Hal itu bisa terjadinya karena adanya kerjasama dengan pihak penyedia jasa keuangan itu sendiri. Peluang terjadinya kejahatan pencucian uang sangat kecil bila pihak penyedia jasa keuangan secara ketat melakukan penyidikan, baik secara tertulis maupun lisan.[19] Seperti contoh kasus Andri Herlian Woeworuntu (AHW) pembobol salah satu bank pemerintah, Bank BNI sebesar 1,7 Trilium rupiah. Dalam aksinya AHW bekerja sama dengan pegawai perbankan, perwira kepolisian dan pihak emigrasi untuk dapat melarikan diri ke luar negeri sebelum ditangkap kembali. Kemudian tahun 2005, salah satu tugas yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yaitu memeriksa rekening 7 tersangka kredit macet Bank Mandiri dan

---

[17]. Ibid.

[18]. Ibid, hlm.13.

Catatan:
Bahwa jumlah kasus/hasil analisis yang tidak diteruskan kepada aparat penegak hukum setelah dilakukan proses analisis, dimasukkan dalam database PPATK mengingat tidak ditemukannya indikasi atas TPPU. Namun demikian database dimaksud akan dipergunakan bagi kepentingan analisis diwaktu yang akan datang apabila diperlukan.

[19]. B. Mardjono Reksodiputro,dkk, *Tindak Pidana Ekonomi (Money Laundering)*, PHBN, Jakarta,1992, hlm. 78.

seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini telah menetapkan 3 mantan direksi Bank Mandiri yakni ECW Neloe, I Wayan Pugeg dan M Sholeh Tasripan terkait kredit macet di Bank Mandiri. Tersangka lainnya adalah 4 bos dari perusahaan penerima kredit tersebut.[20] Dan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK, ternyata terdapat anggota anggota Komisi XI DPR RI dari FPPP Habil Marati (HM) yang merupakan debitur Bank Mandiri. Kredit milik anggota DPR ini merupakan salah satu kredit macet di Bank Mandiri dan Habil Marati juga diduga kuat menjadi perantara dalam pengadaan teknologi *core banking* di sejumlah bank BUMN dan pernah melakukan transaksi senilai kurang lebih US$ 2 juta yang dianggap tidak sesuai dengan profilnya.[21] Kasus Habil Marati ini berkaitan dengan perusahaan British Virgin Island yang merupakan pemenang dari beberapa tender di 3 bank BUMN. Habil juga merupakan pemilik PT Batavindo Kridanusa yang memiliki total kredit di Bank Mandiri hingga Rp 54 miliar.[22]

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Soehandojo sebelumnya juga menyatakan, semula BPK dan bagian Pidana Khusus Kejagung akan melakukan ekspose dugaan korupsi bermodus pengucuran kredit Bank Mandiri kepada PT OSO Bali Cemerlang, PT Domas Agrointi Prima, PT Batavindo Kridanusa, PT Semen Bosowa Maros, dan PT Bakrie Telecom. Hanya dua yang selesai diekspose, yakni PT OSO Bali Cemerlang yang menerima kredit Rp 86,2 miliar dan PT Batavindo

---

[20]. http://www.detik.com ., *PPATK Periksa Rekening tujuh tersangka kasus money laundering.* Jakarta,18 Mei 2005, tanggal Akses 02 Januari 2006.

[21]. http://www.detik.com., *Kasus Mandiri, PPATK Periksa Anggota DPR Berinisal HM*, Jakarta, 18 Mei 2005, tanggal Akses 02 Januari 2006.

[22]. Ibid

Kridanusa yang menerima kredit Rp 54,05 miliar sehingga dua perusahaan ini dinilai memenuhi syarat untuk diteruskan ke tahap penyelidikan.[22]

Mantan Managing *Director International Monetary Found* (IMF) Michael Comdesus menyatakan bahwa kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di dunia telah mencapai 2% - 5% dari pendapatan bruto (PDB) atau sekitar 600 Milyar Dollar dan merupakan bisnis ke-3 (tiga) terbesar didunia setelah pasar uang dan minyak dunia.[23] Selain itu praktik pencucian uang ini sangat sulit dilacak karena tidak mempunyai batas waktu dan wilayah serta kecepatan transaksi dengan elektronik menggunakan *wire transfers*.[24]

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut secara sistematis mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam skripsi yang berjudul " **Implementasi Pasal 26 Undang- Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Rangka Mencegah Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Indonesia ".**

---

[22]. Ibid

[23]. Imam Syahputra Tunggal, *Memahami Teknik- teknik Money Laundering dan Teknik- teknik Pengungkapannya*, Parvarindo, Jakarta, 2004, hlm.IV.

[24]. Ibid

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, dirumuskanlah beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu :

a. Bagaimana implementasi Pasal 26 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang *(money laundering)* di Indonesia ?

b. Apa saja hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, serta menjaga konsentrasi masalah yang dibahas, maka penulis membatasi pembahasan masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 26 UU Nomor 25 tahun 2003 mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas PPATK serta hambatan- hambatan yang dihadapi lembaga ini dalam rangka membantu pemerintah mencegah kejahatan Pencucian Uang di Indonesia.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pada Pasal 26 UU Nomor 25 Tahun 2003 di masyarakat mengenai tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah kejahatan pencucian uang *(money laundering)* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan- hambatan yang dihadapi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menjalankan tugas mencegah terjadinya kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Praktis

   Diharapkan dapat memberi konstribusi yang berharga bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai bahan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas PPATK sesuai dengan Pasal 26 UU Nomor 25 tahun 2003 dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Apakah tugas PPATK telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan peranan bagi pemerintah, serta hal- hal apa saja yang menjadi kendala diharapkan dapat diperbaiki, sehingga diharapkan stabilitas perekonomian negara dapat terjaga.

2. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan pengembangan dibidang ilmu perbankan. Sekaligus juga dapat menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya pengetahuan tindak pidana dibidang perbankan dan keuangan.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian diartikan sebagai kegiatan ilmiah untuk menemukan, mengetahui apa yang sebenarnya. Kegiatan ilmiah tersebut berkaitan dengan analisis tentang sesuatu secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Metode penelitian merupakan suatu cara atau tertib yang dilakukan untuk memperoleh fakta- fakta dan prinsip- prinsip dengan hati- hati dan sistematis untuk mewujudkan keserasian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang lebih mengedepankan data primer atau data lapangan yang tujuannya untuk mengetahui bagaumana implementasi/ penerapan Pasal 26 Undang- undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka mencegah kejahatan pencucian uang (*money laundering)* di Indonesia serta didukung oleh bahan- bahan pustaka.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

a. Data Primer

Merupakan data-data yang diperoleh langsung dari Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pihak-pihak yang terkait dengan masalah pelaksanaan pencegahan terjadinya pencucian uang (*money laundering*) yaitu; Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga perbankan sebagai salah satu contoh lembaga penyedia jasa keuangan yang melakukan pemeriksaan terhadap sumber pendapatan nasabah, identitas dan transaksi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan *know your customer* dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan- bahan hukum secara teliti yang meliputi:

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan Perundang-undangan yang erat hubungannya dengan tindak Pidana masalah Pencucian Uang seperti Undang – undang No.15 Tahun 2002 sebagimana telah diganti dengan Undang- undang No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Undang- undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta

Peraturan Bank Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung yang dapat mencegah, mengurangi, atau memberantas kegiatan pencucian uang secara administrasi antara lain : Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003, Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 tanggal 23 Oktober 2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) bagi Bank Perkreditan Rakyat, SK Direksi BI No.30/271A/KEP/DIR Tentang Perubahan SK Direksi BI No.30/191A/KEP/DIR Tentang pengeluaran atau Pemasukan mata Uang Rupiah dari atau kedalam wilayah Republik Indonesia, SK Direksi BI No.32/50/KEP/DIR tentang Persyaratan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dan lain- lain.

Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. seperti misalnya Rancangan undang- undang , hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, koran, majalah dan sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta yang berkaitan dengan Tindakan Pencucian uang (*money laundering*). Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.[26]

---

[26]. Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982, hlm. 24.

Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah.[26] Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat informasi yang sesuai dengan objek kajian penelitian yang kami lakukan ini.[27]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengambil lokasi penelitian di Jakarta pada Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena lembaga ini merupakan lembaga independen yang berusaha mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Selain itu juga melakukan penelitian di instansi- instansi yang terkait dengan lembaga penyedia jasa keuangan khususnya di perbankan, seperti Kantor Bank Indonesia Pusat, Bank Indonesia Cabang Palembang dan Bank Sumsel.

4 . Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

---

26. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Press, Jakarta, 1990, hlm.14-15.
27. A. Sieglar dan Benjamin R Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexinton Books, 1977, hlm.23.

Penelitian Lapangan (*field research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data ke sumber data untuk memperolah data- data yang diperlukan. Penelitian dengan metode ini di lakukan dengan cara wawancara menggunakan daftar pertanyaan, yaitu suatu cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun dan disiapkan kepada narasumber yang diwawancarai dan nara sumbernya merupakan mereka yang berkompeten dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data- data berupa data sekunder.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan kemudian akan diolah dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara data yang satu dengan data lainnya. Data- data tersebut kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif. Pada analisi ini data- data yang diperoleh dideskripsikan atau dijabarkan sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu keadaan. Khusus data dalam dokumen- dokumen hukum resmi akan dilakukan dengan kajian isi (*Content Analysis*).[28]

---

[28]. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.163-165.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Galia Indonesia, Jakarta, 1983

Anwar Nasution, *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*; Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

A. Sieglar dan Benjamin R Beede, *The Legal Sources of Public Policy,* Lexinton Books, 1977.

B. Mardjono Reksodiputro,dkk, *Tindak Pidana Ekonomi (Money Loundering),* PHBN, Jakarta,1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1997.

Hendry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, MINN, West Publishing, CO, 1990.

Imam Syahputra Tunggal,SH.,CN.,LLM. *Memahami Teknik- teknik Money Laundering dan Teknik teknik pengungkapannya*. Parvarindo. Jakarta. 2004.

Joni Emirzon SH.,M.Hum, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang (Money Loundering)*, UNSRI, 2002.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.

M.Arief Amrullah, SH.,M.Hum. (Money Laundering) *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bayu Media, Cetakan kedua, Malang Jawa Timur, 2004.

Muladi,Konsep Indonesia *tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 2002.

Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*; Buku Kedua (tingkat advance); PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

N.H.T. Siahaan ,SH.,CN.,MH. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2005.

Remy Sjahdeini, Tindak Pidana Perbankan; *Course Material* pada Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2000.

Ronald Dworking, *Legal Research.* Daedalus: 250. Spring. 1973.

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1982.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Radjawali Press, Jakarta, 1990,

Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Pasca Sarjana, Jakarta, 2003.

B. Makalah

Adnan Buyung Nasution, "*Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*", makalah seminar, Pusat Studi Hukum Pidana FH Trisakti, Jakarta,12 Juni 2002.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR- RI). *Risalah Rapat,* 5 Maret 2002.

Madiasa Ablisar, *Tindak pidana Pencucian Uang*, makalah, rapat BKS Barat, Lampung, 22-23 Mei 2002.

Yunus Husein, PPATK : *Tugas, Wewenang dan Perannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang* ; Makalah dalam seminar BRRC di Jakarta, 6 Mei 2003.

C. Undang- Undang Dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 *Tentang Perbankan.*

_____ Nomor 15 tahun 2002 *tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*

_____ Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 *Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2003 tentang, *Prinsip Mengenal Nasabah.*

D. Dokumen Lainnya

1. Koran/ Media cetak

Bisnis Indonesia, Indra Ismawan; *Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang,* 22 Juni 2001.

Hukum Bisnis, A. Nasution, *Sistem Keuangan dan Proses Money Laundering*; Volume 3, 1998.

Harian Ekonomi Neraca, Yunus Husein dan Zulkarnain S, *Peraturan BI Ihwal Prinsip Mengenal Nasabah (II)*, Jakarta, Jum'at, 27 Juli 2001.

_____ Yunus Husein dan Zulkarnain S, *Peraturan BI Ihwal Prinsip Mengenal Nasabah (II)*, Jakarta, Jum'at, 27 Juli 2001.

Harian Umum Bisnis Indonesia,Indra Ismawan; *Derivatif, Modus Favorit Pencucian Uang*; Jakarta 22 Juni 2001.

_____ Erman Rajagukguk, *"Kajian Undang-Undang Pencucian Uang (1)"*, Jakarta, Jum'at, 3 Agustus 2001.

Kompas, *Untuk Mencegah Praktik Pencucian Uang, ADB Akan Membantu 1,5 juta Dollar AS. 28 Juli 2001.*

_____ *Survei PERC: Indonesia Negara Paling Korup di Asia,* 11 Maret 2002.

_____ *Sejumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan* , Rabu 5 April 2006.

_____ Beni Sindunata, *Pencucian Uang, Semakin Korup Semakin Sering*; 11 juli 2001.

Suara Pembaharuan, "Indonesia Termasuk Daftar Hitam" ,Jakarta, 21 Juni 2001

_____*BI Keluarkan Aturan Soal Pencucian Uang* "Jakarta, 27 Juni 2001

_____ *Tak Lapor Transaksi Mencurigakan, Bank Bisa Didenda Rp 1 Juta/hari"* Jakarta, 28 Juni 2001.

2. Media Elektronik

Metro TV, *"Economic Challenges"*, Selasa 04 April 2006.

3. Website :

http//www.bi.go.id *Prinsip Mengenal Nasabah.*

http://www.detik.com. *PPATK Periksa Rekening tujuh tersangka kasus money laundering*. Jakarta.

_____ *Kasus Mandiri, PPATK Periksa Anggota DPR Berinisal HM*, Jakarta,18 Mei 2005.

*http://www.imf.org/external/np/loi/2001/idn/02/index.htm*_*Indonesia Letter of Intent. Memorandum of Economic and Financial Policies, and Tec.*

http://www.kompas.com/kompas- cetak/0204/01/NASIONAL/pemb06.htm Pemberantasan Korupsi Belum Ada Kemajuan Berarti

http://www.ppatk.go.id. *Catatan Perjalanan 4 (empat) tahun PPATK,*

_____ *Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis* ,

Transaksi Keuangan Nomor 2/1/ KEP.PPATK/2003.

http://www.ppatk.go.id.*Laporan Tahunan 2005 PPATK.*

_____.*Laporan Tahunan 2006 PPATK.*

_____ *Profil PPATK.*

_____*Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor* 2/6/ KEP.PPATK/2003